

Maklumat/Pengumuman, Kepala Jawatan Perdagangan  
Daerah Aceh.

1949..

1 Berkas.

Makl o e m a t P/Residen dan Knip.-

Djokj., 14 December (RRI)- Makl o e m a t P/Residen Rep Indonesia dan  
KNIP yang dikeluarkan hari ini berbdenji sbbi:

Kami P/Residen Rep Indonesia bersama 2, KNIP dgn memakl o e m i  
kwa selambat2nja pada tgl 30 December taheen ini kedaulatan yang  
senggoeh2nja, sepenoehnja dan tidak bersjarat akan diserahkan pada  
sidang di Amsterdam oleh Keradjaan Nederland kepada RIS, yang diakoei  
oleh Keradjaan itoe sebagai Negara Merdeka Berdaulat.

Dgn memakl o e m i poela, bahwa delegasi Rep Indonesia telah  
menietoesjoei rantjangan Constitutie RIS dgn memboeboehi tanda tangan  
(paraf) dlm rapat di Scheveningen pada Piagam persetoedjoean pada  
tanggal 29 Oktober taheen ini, antara delegasi Repoblik Indonesia  
dan delegasi pertemoean oentook permoesjawaratan Federaal tentang ra  
ntjangan Constitutie itoe.-

Dan sedjak saat Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatannya  
yang sesenggoeh2nja, sepenoehnja dan tidak bersjarat dan tidak dapat  
ditjaboet lagi atas Indonesia kepada RIS.-

M E N J A T A K A N .-:

1. Mengakoei hanjalah Negara Rep Indonesia Serikat yang Merdeka ber  
daulat sepenoehnja atas seleroeh daerah Indonesia .-
2. Menjerahkan kepada RIS segala alat perlengkapan Pemerintahan  
Indonesia yang diperloekan oentook menegakkan dan menjempoeri  
RIS yang merdeka dan berdaulat.-
3. Makl o e m a t ini moelai berlakoe pada hari diemoemkan .

Ditetapkan di Djokjakarta.-

Pada tanggal 14 December 1949.-

Presiden Repoblik Indonesia:

( S O E K A R N O )

Perdana Menteri

=Ketoea K.N.I.Poesat :

Repoblik Indonesia ;

( A S S A A T )

( Mohd. Hatta )

Diemoemkan pada tanggal 14 December 1949.

Secretaris Negara:

( A. G. Pringgodingdo ).-

# Maklumat.

222

NO : O<sub>2</sub>/PHB.B. 1/49.

Dengan ini diberitahukan kepada jg berkepentingan, jang mana pesawat teleponeja dipindjam Tentara sewaktu agresif kedua, berdasarkan surat dari Kepala Staf Divisi X T.N.I. Major Husein Sjeh No DX 3501/X/49, Kutaradja, 13 Nop 1949 maka semendjek pengumuman ini telah boleh dikembalikan kepada jang empunya.

Jng surat pindjamannya dari Kepala PHB Res. II lama boleh berurusan langsung dengan PHB Brigade I dan jg surat pindjamannya dari Kepala PHB Batalyon 2 ataupun Komandan 2 setempat berurusan langsung dengan jg berkepentingan, dengan membawa surat pindjamannya sekali agar dapat diselenggarakan pengembalian pesawat tersebut.

Maklumat ini berlaku untuk seluruh daerah Brigade I Territorium Atjeh.

Demikianlah agar dimaklumi.

Diketahui dan disetujui  
oleh :

Komandan Brigade I Territorium Atjeh  
Major Husein Sjeh.

Bireuan, 30 Desember 1949,  
Kepala Pasukan Perhubungan  
Brigade I Terr. Atjeh

48.

Let.Md.I.T.Ibrahim

S. no. 19/1 - 50 no. 16

Chamis, 4 Aug. 49

W A R T A

D

*Warta Duma No. 170. D. No. 8.*

DELEGASI REPUBLIK KE KONPEREN-  
SI MEDJA BUNDAR.-

Djakarta, 3 Aug. (PDPR)

Pada tgl 6 Augustus jang akan datang, Mr Rum sebagai Wakil - Ketua Republik pada Konperensi Medja Bundar, akan berangkat kenegeri Belanda.

Sekretaris Djenderal dari Delegasi Itsb, Mr. Pringgodigdo akan berangkat besok kenegeri Belanda guna mengadakan persiapan2. Keterangan ini telah diberikan kepada wartawan "ANETA" di Jokja.

Delegasi Republik berada di bawah pimpinan Mohd. Hatta, sedang kan anggota2nja adalah:

1. Dr Sukiman
2. Sujono<sup>H</sup>adinoto
3. Mr Ali Sastroamidjojo
4. Ir Djuanda
5. Dr Limena
6. Kolonel Simatupang dan
7. Mr Pringgodigdo.

sebagai penasihatnja:

1. Sutan Sjahrir
2. Sunan Mangkunegoro
3. Mr Mohd Yamin dan
4. Abikusno Tjokrosujoso.

Selanjutnja terdapat lagi anggota2 Sekretariat dan staf. Minimum program jang akan diadakan oleh Republik pada Konperensi Medja Bundar ialah jang berhubungan dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan masaalah Pemerintahan jang tidak boleh ditjampuri oleh siapapun djuga.

Selanjutnja dalam programna tersebut tertjantum pula atjara jang mengenai kemiliteran dan ker-dja sama dalam lapangan ekonomie dan keuangan. Tuan Mohd Yamin nenerangkan kepada Aneta, bahwa tgl di serahkannya kedaulatan akan ditentukan nanti di Konperensi Medja Bundar.

Selanjutnja beliau menerangkan bahwa di Konperensi Medja Bundar, akan terlaksana "Pembubaran sebahagian" dari Linggar Djati-dan Renville. Pembubaran setmanja, akan dapat ditjapai dalam cunstitu ante.

Menurut Mohd. Yamin undang2 Dasar sementara akan berlaku hanya

# Pengumuman.

15-10-49  
74233

- I. Kepada semua pedagang<sup>2</sup> etjeran (detail) dari barang<sup>2</sup> import jang djenisja- ditentukan oleh Pemerintah dengan ini diberitahukan, bahwa mereka mulai tanggal pengumuman ini -- untuk dapat membeli barang dari importeur terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada kantor DjawatanPerdagangan Rep. Indone sia di Koetaradja, dengan menundjukkan tanda pe njetoran dari uang tanggungan sebesar :
  - a. untuk pedagang jang bertoko atau berkedai . . . . R 150.000.--
  - b. untuk pedagang jang berdjualan dgn bangku (rombengan). . . . . R 50.000.--  
penjetoran mana dilakukan di Bank Negara Koeta radja dgn daftar penjetoran jang dibuat oleh Djawatan Ijuran Neg. ra.
- II. Pembelian barang<sup>2</sup> jang tersebut dlm pasal I dari importeur banja dapat dilakukan dgn memakai **Surat izin membeli barang<sup>2</sup>** (toewijzingsbrief) jang dikeluarkan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang<sup>2</sup> atas dasar dan dergan sjarat<sup>2</sup> jang dite tapkan oleh Komisi ini, setelah padanja diperlihat kan tanda pembayaran sebagai termaktub dalam pasal I
- III. Pendjelasan lebih djauh dapat diperoleh pada Kantor Djawatan Perdagangan di Koetaradja.

KOETARADJA, tgl. 13 - 10 - 1949

A/N KEPALA DJAWATAN PERDAGANGAN.

509

(*Toean* Boerhanoeddin)

Pemangkat Merdeka tanggal  
28-6-1949 No. 146. -

3- No 6-I

MAKLOEMAT No. 2 49 Perd

DJABATAN PERDAGANGAN RI. DA. DI KOETARADJA.

Tentang pemasukan barang2 import ke Daerah Atjeh, sebagai penukaran dari barang2 jang di-export keluar Negeri, menurut lisenzi Export jang diberikan oleh Djabatan Perdagangan sampai 15 Juni 1949.

- Kepada sekalian jang berkepentingan diperingatkan bahwa:
- Pemasukan barang2 import ke Daerah Atjeh untuk penukaran barang2 Export jang diberi keizinan menurut Lisenzi Export jang dikeluarkan oleh Djabatan Perdagangan sampai tgl 15 Juni 1949, tjuma dibolehkan sampai tanggal 31 Juli 1949.
  - Kepada Kepala2 Pabean dipelabuhan2 yg bersangkutan, dimintak supaya suka memberikan bantuan jang sepenuhnya dlm hal ini Koetaradja, 21 Juni 1949.

a/n Kementerian Kemahmuran.

Kepala Djabatan Perdagangan RI DA

Mohd. Hanafah,

245

Semangat Merdeka tanggal  
29-6-1949 No.147.

*R. 147/11.*

DJABATAN PERDAGANGAN R.I.D.A. DI  
KOETARADJA.  
MAKLUMAT No.3/49/Perd.

Tentang penjetoran uang borg sebagai djaminan untuk memperoleh penetapan Licensi Import/Export. Bersama ini dipermaklumkan kepada sekalian saudagar2 jg telah memasukkan surat permohonan pada Djabatan Perdagangan untuk memperoleh penetapan Licensi Import/Export:

- a. Uang borg sebagai djaminan, 1/3 dari kapitaal (pokok) menurut surat permohonan, harus sudah disetor di Bank Negara selambat2nja pada tanggal 15 Juli 1949,
- b. Barang siapa jang belum menjeter uang djaminan tersebut sesudah tanggal 15 Juli 1949, walaupun surat permohonannja telah diterima, penetapan Licensi Import/Export tidak akan diper-timbangkan lagi.

Koetaredja, 28 Juni 1949.-  
Kepala Djabatan Perdagangan RI. DA  
Mohd. Hanafiah.

5/11-49  
20250

# Maklumat

No. 4-49-PERD.

Berdasarkan peretapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, bertanggal 28 Oktober 1949 No. 302/KPPSU, pada awal bulan Nopember 1949 di Lho Sumawe akan dibuka cabang dari Kantor Djawatan Perdagangan Daerah Atjeh yang berada di Kutaradja, yang bekerjanya semata-mata mengenai lapangan urusan yang berhubungan dengan soal lisensi import didalam daerah2 Kabupaten Atjeh Utara dan Atjeh Timur, dan mengurus hal2 yang mengenai barang2 import, sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Jml. Wakil Perdana Menteri No 1/EK-WPM tahun 1949, tgl. 22 Oktober 1949.

Untuk menjurus dan sementara menunggu ketetapan lebih lanjut kantor tersebut dipimpin oleh Paduka Tuan:

T. A. H A S A N

Bagi t/b Komisaris Pemerintahan Pusat untuk S.U.

Prograsman pembukaan akan diumumkan kembali. Demikianlah agar pihak yang berkepentingan memaklumiya

Kutaradja, 31 Oktober 1949.

Kepala Djawatan Perdagangan R.I. Daerah Atjeh

16/11-49  
no. 258

# MAKLUMAT

Kepada pemborongan<sup>2</sup> (annemer) kaju diberi kesempatan untuk memasukkan HARGA BORONGAN di Kantor D P D G Prop Sum, Utara K. Radja buat malever papan djambatan berukuran 6 x 20 400 cm. sedjumlah lk 60 m<sup>3</sup>.

HARGA PAPAN : a Digudang P D G K. Radja,  
b Pelabuhan Oelee Lheue.  
c Matjam kaju.

Diberi kelapangan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut seperti sjarat<sup>2</sup> pemeriksaan dan lain<sup>2</sup> selambat<sup>2</sup>nja pada tgl 25 Nop 1949 di Kantor Djawatan tsb.

610

K. Radja, 12 Nop 1949.

18/10-49  
44235

# Pemberi Tahu

Untuk menjaga keehatan [Ekonomi, diberi tahu kan kepada para Importeur/Exporteur dari bangsa Indonesia, sesuai dengan keputusan perntusjawaan dengan Jang Mulji Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada tanggal 11 Oktober 1949 dimana pembelian barang2 dicasarkan atas koers R 1000 —, maka telah dapat diambil ketetapan pembelian copra oleh Importeur/Exporteur dalam 1 ton R 125 000 —

Bagi para Importeur/Exporteur jang kedapatan mengadakan pembelian lebih dari apa jg telah ditetapkan itu, bila terljadi apa2 dibelakang hari, sesudah aja pemberiaa tahu ini diumumkan, menjadi tanggung an para Importeur/Exporteur masing2.

K. Radji, 17 Oktober 1949.

PENGURUS BESAR GASIDA DAERAH ATJEH.